



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 46-A /KPTS/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, terkoordinir dan sinergis antara Lembaga/Instansi vertikal terkait dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta untuk memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster), maka perlu dilaksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan karena efektivitas vaksin sebelumnya telah menurun dengan cara memberikan dukungan bantuan sembako kepada masyarakat yang melakukan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden R.I Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).
2. Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat Nomor : 444/09/2022 tentang Proposal Pemberian Stimulan Sembako kepada Masyarakat Penerima Vaksin Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah dalam rangka penanganan keadaan darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 31 April 2022.
- KETIGA : Langkah-langkah penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid 19, sebagai berikut:
1. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan Fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi antara lain:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.
 2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19, untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.

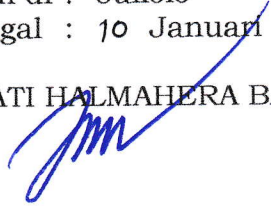
3. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, dan treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian Omicron.
4. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICO (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
6. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac / Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.
7. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac / Sinovac-Bio Farma.
8. Melakukan vaksinasi program dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais.

- KEEMPAT : Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Halmahera Barat.
- KELIMA : Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada PPKD selaku BUD.
- KEENAM : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.